

Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang

Khristiana Dwi Astuti¹, Bayu Ika Mahendra²

¹) Staf Pengajar pada Program Studi Diploma III Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP

²) Praktisi Perencana Wilayah dan Kota

Abstrak Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disusun sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten pada dasarnya memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, yang diantaranya dijabarkan ke dalam rencana pola ruang wilayahnya. Rencana pola ruang, sebagaimana diamanatkan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, penetapan pola ruang suatu wilayah kabupaten harus serasi dengan rencana pola ruang kabupaten/kota yang bertetangga. Hal tersebut diperlukan agar terdapat kesesuaian pola ruang antara wilayah yang saling berbatasan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam peruntukan fungsi ruangnya.

Namun demikian, apabila melihat pada realitas yang ada, peruntukan ruang pada wilayah perbatasan seringkali tidak terdapat keserasian antara pola ruang satu wilayah kabupaten dengan kabupaten/kota tetangga. Hal tersebut dapat diidentifikasi ketika peta rencana pola ruang kedua wilayah saling ditampalkan, terdapat perbedaan batas wilayah administrasi, dan ketika diamati secara lebih cermat pada wilayah perbatasan tersebut memiliki peruntukan ruang yang berbeda, dan bahkan ada bagian wilayah yang tidak masuk pada kedua wilayah administrasi yang saling bersebelahan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian pola ruang ada wilayah perbatasan, yaitu pada wilayah yang saling berbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Mengacu pada hasil identifikasi yang dilakukan pada rencana pola ruang kedua wilayah tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang yang diwujudkan dengan adanya single base map sebagai dasar dalam menyusun rencana tata ruang serta melibatkan stakeholder terkait sehingga dapat mewujudkan keserasian pola ruang dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam penetapan kebijakan yang lebih lanjut terutama terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang.

Kata kunci : pola ruang, sinkronisasi, peruntukan ruang

1. PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang merupakan tahap yang penting dalam proses pengelolaan pembangunan wilayah kota maupun kabupaten, karena pada tahap ini dirumuskan konsep-konsep dan kebijakan pembangunan, serta koordinasi antar sektoral yang terlibat dalam proses pengaturan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada dasarnya rencana tata ruang wilayah harus dapat dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik kota maupun kabupaten, dan acuan bagi seluruh pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Dengan demikian rencana tata ruang memuat rencana teknis yang dapat diaplikasikan pada wilayah perencanaan. Rencana tata ruang wilayah pada skala kota, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, berfungsi sebagai dasar dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang disusun berdasarkan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah

baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.

Berdasarkan pada hal tersebut tentunya dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah memperhatikan karakteristik wilayah perencanaan tanpa mengesampingkan konstelasi dengan wilayah yang ada di sekitarnya, terutama kaitannya dengan penggunaan lahan pada wilayah yang saling berbatasan. Hal ini mengingat bahwa karakteristik fisik suatu kawasan yang berpengaruh terhadap pola penggunaan lahannya kadangkala tidak terbatas pada suatu wilayah administrasi. Namun demikian pola ruang pada wilayah yang saling berbatasan kadangkala tidak terdapat keserasian diantara keduanya. Hal ini ditemukan pada rencana pola ruang Kota Semarang, yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Semarang 2011-2031, dengan rencana pola ruang wilayah lain yang berbatasan dengan Kota Semarang, salah satunya yaitu Kabupaten Semarang. Kota Semarang secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang, yaitu pada Kecamatan Gunung Pati (Kelurahan Gunung Pati, Kelurahan Plalangan, dan Kelurahan Sumurejo) yang berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Barat (Kelurahan Branjang, Kelurahan Kalisidi, dan Kelurahan Keji), Kecamatan Banyumanik (Kelurahan Pudak Payung, Kelurahan Gedawang, dan Kelurahan Jabungan) berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Timur (Kelurahan Susukan, Kelurahan Kalirejo, dan Kelurahan Mluweh), serta Kecamatan Tembalang (Kelurahan Kramas dan Kelurahan Rowosari) yang bertetangga dengan Kecamatan Ungaran Timur (Kelurahan Kalikayen).

Ketidakserasian pola penggunaan lain pada wilayah yang saling berbatasan tersebut tentunya berimplikasi pada banyak hal, terutama pada penyusunan kebijakan lebih lanjut dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang, diantaranya yaitu: penyediaan sarana, pengelolaan prasarana, perijinan pembangunan, penanganan masalah sosial seperti permukiman kumuh maupun permukiman liar, dan lain sebagainya. Penyediaan prasarana, khususnya prasarana jalan menjadi salah satu faktor utama untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Prasarana jalan yang menjangkau seluruh pelosok memungkinkan adanya kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sehingga pembangunan pada seluruh wilayah dapat dilaksanakan secara optimal (Adisasmita,2006:96). Melihat pada kecenderungan permasalahan tersebut, sinkronisasi pola ruang pada rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih mengakomodir potensi daerah secara lebih terpadu melalui program dan kebijakannya, namun disini lain tidak akan berbenturan dengan kepentingan pembangunan daerah lain yang saling berbatasan.

2. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang tidak terlepas dari sistem kewilayahan yang telah ditentukan dalam kerangka penataan ruang wilayah propinsi, yaitu Kedungsepur, yang meliputi: Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Sistem kewilayahan tersebut telah tertuang dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646, No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur, dan telah diperbarui dengan Kesepakatan Bersama No.146/199.c/2011, No.130/07/2011, No.415.4/03.3/KJS/2011, No.MOU-6/Perj-III/2011, 130/049, 130/1131/I/2011 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kedungsepur. Kebijakan tersebut menjadi salah satu hal yang mendasari penyusunan rencana tata ruang wilayah pada kawasan Kedungsepur tersebut, termasuk Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

a. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031

Perkembangan Kota Semarang yang merupakan perwujudan dari pertumbuhan penduduk dan keberagaman aktivitas didalamnya, serta interaksi yang terjadi diantaranya menjadi salah satu alasan disusunnya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, menggantikan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010. Pada RTRW yang berlaku saat ini, dijelaskan bahwa tujuan penataan ruang Kota Semarang adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian rencana yang disusun mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, salah satunya melalui rencana pola ruang wilayahnya. Pada RTRW Kota Semarang dijelaskan bahwa pola ruang Kota Semarang meliputi penggunaannya sebagai kawasan industri, kawasan konservasi, kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, kawasan pendidikan, tambak, dan kawasan pertanian yang meliputi pertanian lahan basah dan lahan kering. Terkait dengan pola ruang pada kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang, salah satu diantaranya adalah berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Berikut ini penggunaan lahan pada kawasan perbatasan kedua wilayah tersebut.

Tabel 1

Penggunaan Lahan pada Kawasan Perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kawasan konservasi	Kecamatan Gunungpati	Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Sumurejo
		Kecamatan Banyumanik	Kelurahan Gedawang, Kelurahan Puduk Payung, dan Kelurahan Jabungan
		Kecamatan Tembalang	Kelurahan Kramas
2.	Kawasan permukiman	Kecamatan Gunungpati	Kelurahan Plalangan, Kelurahan Sumurejo
		Kecamatan Banyumanik	Kelurahan Pudukpayung
		Kecamatan Banyumanik	Kelurahan Rowosari
3.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Gunungpati	Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Sumurejo
4.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Tembalang	Kelurahan Rowosari

Sumber: RTRW Kota Semarang 2011-2031

b. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Semarang
Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Semarang yang tercantum dalam Perda tersebut menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri,

pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, strategi yang dapat dilakukan meliputi:

- Penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- Pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah;
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dilakukan dalam upaya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, salah satunya dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan peran perkotaan Ungaran terutama bagian timur sebagai pusat kegiatan ekonomi baru dan kawasan permukiman pendukung kawasan metropolitan daerah. Melalui strategi tersebut tentunya akan mempengaruhi pola perkembangan ruang pada kawasan Ungaran bagian timur, khususnya Kecamatan Ungaran Timur, sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang.

Tabel 2

Penggunaan Lahan pada Kawasan Perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Ungaran Barat	Kelurahan Branjang, Kelurahan Kalisidi, Kelurahan Keji
		Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Kalikayen
2.	Kawasan tanaman tahunan	Kecamatan Ungaran Barat	Kelurahan Branjang, Kelurahan Kalisidi, Kelurahan Keji, Kelurahan Bandarjo
		Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Susukan, Kelurahan Kalikayen
3.	Kawasan hutan produksi	Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Susukan
4.	Kawasan Industri	Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Susukan
5.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Ungaran Barat	Kelurahan Branjang, Kelurahan Kalisidi, Kelurahan Keji
		Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Mluweh, Kelurahan Kalikayen
6.	Kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Bandarjo
		Kecamatan Ungaran Barat	Kelurahan Susukan
7.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Ungaran Barat	Kelurahan Branjang
		Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Bandarjo, Kelurahan Mluweh
8.	Kawasan hutan lindung	Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Kalirejo, Kelurahan Mluweh
9.	Kawasan rawan longsor	Kecamatan Ungaran Timur	Kelurahan Kalirejo

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031


3. METODE PENELITIAN

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara pola ruang pada rencana tata ruang wilayah Kota Semarang dengan pola ruang yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang dilakukan dengan metode overlay peta dan deskriptif kualitatif. Overlay peta dilakukan pada peta rencana pola ruang kedua wilayah tersebut, yang bersumber dari olah Citra Quickbird Tahun 2006, serta Peta Rupa Bumi yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pola ruang, seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang pada rencana tata ruang wilayah selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan tata ruang yang lebih detail, diantaranya rencana detail tata ruang kota (RDTRK), yang menjadi landasan operasional bagi implementasi kebijakan penataan ruang. Pada proses perumusan pola ruang tersebut, dilakukan dengan memperhatikan sistem regional, dalam hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kedudukan dan keterkaitan berbagai macam aspek tata ruang, yang meliputi sosial, ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana, budaya serta pertahanan keamanan dengan wilayah yang lebih luas maupun dengan wilayah yang ada di sekitarnya.

Melalui pendekatan tersebut diharapkan pembentukan pola ruang pada suatu wilayah serasi dengan wilayah kota berdekatan terutama pada wilayah perbatasan, mengingat bahwa seringkali terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah pinggiran (peri urban) dengan wilayah perkotaan (Yunus, 2008). Berdasarkan pada RTRW Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, dapat diidentifikasi bahwa rencana pola ruang pada wilayah yang saling berbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang terdapat ketidakserasian diantara keduanya. Apabila penyusunan rencana pola ruang yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya mengakomodir kedudukan dan keterkaitan dalam sistem regional, tentunya akan terdapat kesesuaian rencana pola ruang pada wilayah yang saling berbatasan, terutama mengingat pada kondisi fisik alam dan lingkungan yang sama.



Gambar 1. Pola Ruang Kota Semarang. (Sumber: RTRW Kota Semarang 2011-2031)

Berdasarkan pada pola ruang tersebut, pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Semarang didominasi oleh penggunaannya sebagai kawasan pertanian lahan basah dan kawasan konservasi. Penggunaan lahan sebagai kawasan pertanian lahan basah yang diarahkan untuk budidaya tanaman pangan tersebut terdapat pada wilayah perbatasan yang masih didominasi oleh aktivitas perdesaan, seperti di Kelurahan Plalangan, Kelurahan Gunungpati, dan Kelurahan Sumurejo. Sedangkan kawasan konservasi lebih mendominasi pada lahan-lahan yang terdapat di Kelurahan Gedawang, Kelurahan Jabungan dan Kelurahan Meteseh mengingat bahwa pada kawasan tersebut mempunyai kelerengn rata-rata 25-40%.



Gambar 2. Pola Ruang Kota Semarang (Sumber: RTRW Kota Semarang 2011-2031)

Pada perbatasan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang, penggunaannya berupa fungsi lindung dan fungsi untuk budidaya sebagai kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, hutan produksi tanaman tahunan, dan sebagian kecil untuk industri.



Gambar 3. Hasil Overlay Pola Ruang Kota Semarang dan Kabupaten Semarang (Sumber: Analisis Penyusun, 2015)

Sesuai dengan hasil overlay pada peta pola ruang kedua wilayah administrasi di atas, dapat diidentifikasi bahwa pada kawasan yang saling berbatasan terdapat wilayah yang saling tumpang tindih, dalam arti bahwa sebagian wilayah perbatasan tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Kota Semarang namun juga menjadi bagian wilayah administrasi Kabupaten Semarang. Meskipun terdapat wilayah yang saling overlap, namun ada juga wilayah yang tidak masuk ke dalam kedua wilayah administrasi tersebut. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan batas wilayah administratif yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Tabel 3.

Hasil Overlay Pola Ruang Kota Semarang dan Kabupaten Semarang

Kota Semarang	Kabupaten Semarang	Deskripsi pola ruang	Hasil overlay peta
Kel. Gunungpati - Kawasan konservasi - Pertanian lahan basah <hr/> Kel. Plalangan - Kawasan konservasi - Pertanian lahan basah - permukiman	Kel. Branjang - Tanaman tahunan - Permukiman perdesaan - Pertanian lahan kering - Pertanian lahan basah	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi antara 25-40% dan sebagian lainnya >40% menjadikan Kelurahan Gunungpati dan Plalangan banyak difungsikan sebagai kawasan konservasi, serta peruntukan lainnya sebagai kawasan pertanian. - Pada Kelurahan Branjang diarahkan sebagai kawasan budidaya. Penggunaan lahan didominasi oleh budidaya tanaman tahunan dan pertanian, serta sebagian kecil permukiman perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas wilayah administrasi pada wilayah tersebut saling tumpang tindih. Terdapat perbedaan rencana pola ruang pada wilayah yang berbatasan, termasuk pada wilayah yang saling <i>overlap</i> tersebut.
Kel. Sumurejo - Kawasan konservasi - Pertanian lahan basah	Kel. Kalisidi - Permukiman perdesaan - Tanaman tahunan - Pertanian lahan basah <hr/> Kel. Keji - Permukiman perdesaan - Tanaman tahunan - Pertanian lahan basah	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar lahan di Kelurahan Sumurejo merupakan lahan pertanian lahan basah. - Begitu pula untuk wilayah Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Sumurejo, yaitu Kelurahan Kalisidi dan Kelurahan Keji. Pertanian lahan basah mendominasi penggunaan lahannya, selain tanaman tahunan dan sebagian kecil permukiman perdesaan yang terdapat pada wilayah tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah yang saling berbatasan mempunyai pola ruang yang sama, yaitu sebagai kawasan budidaya, dengan fungsi pertanian lahan basah yang terdapat pada sebagian besar wilayahnya. - Pada peta juga dapat diidentifikasi bahwa terdapat tumpang tindih batas wilayah perbatasannya.
Kel. Pudukpayung - Kawasan konservasi - Permukiman	Kel. Bandarjo - Tanaman tahunan - Permukiman perkotaan - Pertanian lahan kering <hr/> Kel. Susukan - Tanaman tahunan - Permukiman perkotaan - Industri - Kawasan hutan produksi <hr/> Kel. Kalirejo - Hutan lindung - Kawasan rawan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Pudukpayung mempunyai posisi strategis karena terletak diantara jalur – jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar), menjadi salah satu kawasan yang berkembang sebagai kawasan permukiman. Permukiman ini mendominasi penggunaan lahan pada wilayah Kelurahan Pudukpayung yang berbatasan dengan Kelurahan Bandarjo, dan Kelurahan Susukan. - Kelurahan Bandarjo dan Kelurahan Susukan diarahkan pada penggunaannya sebagai kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesesuaian rencana pola ruang berdasarkan kesamaan sifat perkotaan dan fungsi yang mendominasi pada wilayah perbatasan tersebut. - Sesuai hasil penampalan peta administrasi, terdapat sebagian wilayah yang tidak saling berhimpit pada batas kedua wilayah perbatasan tersebut

		permukiman perkotaan, sesuai dengan arah perkembangan kota Ungaran yang berada di kecamatan Ungaran Timur.	
		- Sedangkan sebagian kecil wilayah Kelurahan Pudukpayung yang berbatasan dengan Kelurahan Kalirejo merupakan lahan konservasi.	
Kel. Gedawang - Kawasan konservasi	Kel. Kalirejo - Kawasan rawan longsor Hutan lindung	Perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Gedawang maupun Kelurahan Kalirejo merupakan kawasan konservasi.	- Pola ruang yang ditentukan pada wilayah yang saling berbatasan tersebut adalah sebagai fungsi lindung. - Pada peta dapat diidentifikasi ada wilayah yang tidak saling berhimpit diantara keduanya
Kel. Jabungan - Kawasan konservasi	Kel. Mluweh - Pertanian lahan kering - Pertanian lahan basah - Kawasan hutan lindung	- Wilayah kelurahan Jabungan yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Mluweh seluruhnya merupakan kawasan konservasi. Sedangkan pada perbatasan yang masuk dalam wilayah Kelurahan Mluweh sebagian besar merupakan kawasan pertanian lahan basah.	
Kel. Rowosari - Kawasan permukiman - Pertanian lahan kering	Kel. Kalikayen - Tanaman tahunan - Permukiman perdesaan - Pertanian lahan basah	- Pola ruang pada Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh yang berbatasan dengan Kelurahan Kalikayen adalah sebagai kawasan budidaya, dengan dominasi penggunaannya sebagai kawasan permukiman	- Terdapat kesesuaian pola ruang diantara wilayah yang saling berbatasan. - Batas wilayah administratif tidak saling berhimpit

Sumber: Analisis Penyusun, 2015

5. KESIMPULAN

Mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kesesuaian pola ruang terdapat pada sebagian wilayah perbatasan antara keduanya. Kelurahan Pudukpayung mempunyai posisi strategis karena terletak diantara jalur – jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar), menjadi salah satu kawasan yang berkembang sebagai kawasan permukiman, berbatasan langsung dengan Kelurahan Bandarjo dan Kelurahan Susukan, yang secara keruangan direncanakan berkembang sebagai kawasan perkotaan Ungaran dengan fungsi utamanya sebagai kawasan permukiman perkotaan.
- b. Perbedaan rencana pola ruang dan batas wilayah administrasi pada sebagian wilayah yang saling berbatasan diantaranya disebabkan karena:
 - Peta dasar yang digunakan didalam penyusunan rencana tata ruang wilayah pada Kota Semarang dan Kabupaten Semarang masing-masing mempunyai batas wilayah administrasi yang berbeda.
 - Masing-masing wilayah administrasi mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga muncul ego sektoral yang berupaya mendahulukan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan dengan wilayah di sekitarnya. Hal ini memunculkan adanya pola ruang yang tidak padu serasi dengan wilayah tetangga.

- c. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan pola ruang tersebut akan berimplikasi terhadap perumusan kebijakan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang. Perijinan yang dibuat sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, dengan demikian perlu adanya upaya sinkronisasi terhadap rencana pola ruang pada wilayah yang saling berbatasan.
- d. Sinkronisasi pola ruang dapat dilakukan dengan adanya single base map yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang. Selain itu proses persetujuan substansi yang dilakukan pada tahap legalisasi, tidak hanya secara formalitas namun melalui serangkaian kajian yang mendalam dan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidang penataan ruang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|--|---|
| <p>Adisasmita, Raharjo. 2006. <i>Pembangunan dan Perkotaan</i>. Yogyakarta: Graha Ilmu</p> <p>Hardati, Pudji. 2011. <i>Transformasi Wilayah Peri Urban: Kasus di Kabupaten Semarang</i>. Jurnal Geografi. Volume 108 8 No. 2 Juli 2011, hal. 108-117</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031</p> <p>Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031</p> | <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota</p> <p>Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>Yunus, Hadi Sabari. 2000. <i>Struktur Tata Ruang Kota</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar</p> <p>Yunus, Hadi Sabari. 2008. <i>Dinamika Wilayah Peri Urban</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar</p> |
|--|---|